

DIMULAI, TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) SENGKUYUNG WONOGIRI HUBUNGKAN JALAN DESA GIRIYOSO DAN PANDEYAN



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/05/20250507192119-1001095536.jpg?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, WONOGIRI -- Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap II 2025 resmi dimulai di Desa Giriyoso, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, Selasa (6/5/2025). Program ini akan membangun jalan penghubung antara Desa Giriyoso dengan Desa Pandeyan, Kecamatan Jatisrono.

Program TMMD ini Desa Giriyoso ini mengerjakan kegiatan fisik dan nonfisik. Kegiatan fisik kali ini membangun rabat jalan beton sepanjang 621 meter dan lebar tiga meter. Selain itu mengerjakan tujuh talut jalan dengan panjang masing-masing puluhan meter.

Pembangunan jalan itu akan mempermudah akses transportasi yang menghubungkan dua dusun di dua desa, yakni Dusun Tlangu, Desa Giriyoso, dengan Dusun Sempon, Desa Pandeyan.

Sedangkan kegiatan nonfisik dalam program itu antara lain penyuluhan pencegahan stunting, Posyandu dan Posbindu, wawasan kebangsaan, peraturan berkendara, dan bahaya narkoba yang akan disampaikan aparat Polres Wonogiri.

Adapun anggaran program TMMD Sengkuyung Tahap II senilai Rp489 juta yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah Rp169 juta dan APBD Kabupaten Wonogiri Rp320 juta, “Kami berharap dan memastikan semua program kegiatan TMMD akan berjalan sesuai rencana, selesai tepat waktu dan berkualitas yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” kata Dandim 0728/Wonogiri Kapten Inf Edi Ristriyono, Rabu (7/5/2025).

Menurutnya, program TMMD memberikan kontribusi nyata dan wujud kerja sama TNI bersama instansi pemerintah dengan melibatkan komponen masyarakat untuk mengedukasi, mengembangkan desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyampaikan, program-program dalam TMMD yang menyentuh aspek fisik dan nonfisik menjadi bagian dari upaya menghadirkan fasilitas infrastruktur desa serta mendukung penanggulangan kemiskinan. Selain itu, membangun karakter kebangsaan.

Kemanunggalan TNI beserta segenap perangkat pemerintahan dan segenap elemen rakyat yang bergotong royong dalam satu program percepatan pembangunan yang mempersatukan segenap elemen pemerintah dan masyarakat untuk membangun desa secara komprehensif dan menyeluruh.

“Pelaksanaan TMMD ini, menjadi satu program yang terintegrasi, memberikan kontribusi nyata dalam membangun seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri yang semakin baik,” ujar dia. (Muhammad Diky Praditia)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/dimulai-tmmd-sengkuyung-wonogiri-hubungkan-jalan-desa-giriyoso-dan-pandeyan-2092581>, “Dimulai, TMMD Sengkuyung Wonogiri Hubungkan Jalan Desa Giriyoso dan Pandeyan”, tanggal 8 Mei 2025.

2. <https://www.facebook.com/soloposcom/posts/dimulai-tmmd-sengkuyung-wonogiri-hubungkan-jalan-desa-giriyoso-dan-pandeyan/1123937089769282/>, “Dimulai, TMMD Sengkuyung Wonogiri Hubungkan Jalan Desa Giriyoso dan Pandeyan”, 8 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap II 2025 resmi dimulai di Desa Giriyoso, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, Selasa 6 Mei 2005. Program ini akan membangun jalan penghubung antara Desa Giriyoso dengan Desa Pandeyan, Kecamatan Jatisrono. Adapun anggaran program TMMD Sengkuyung Tahap II senilai Rp489 juta yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah Rp169 juta dan APBD Kabupaten Wonogiri Rp320 juta,
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi